

Tinjauan Hukum Moratorium Permohonan Kepailitan dan PKPU Serta Asas Kelangsungan Usaha dalam Perspektif Hukum Kepailitan

Muhammad Syahri Ramadhan, Mesya Assauma Nurfitriah,
Moulyta Elgi Trinanda, Rizha Claudilla Putri

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

 [10.32502/khdk.v6i2.9102](https://doi.org/10.32502/khdk.v6i2.9102)

Abstract

The idea of a bankruptcy moratorium and PKPU emerged from the increase in cases registered in commercial courts and other economic impacts, so that a moratorium can actually be said to not be the right solution. A review of the moratorium discussion can be carried out if there is uncertainty and if the moratorium is implemented it will bring goodness and order to all parties. A moratorium on bankruptcy and PKPU cases is not an effective solution, considering that bankruptcy and PKPU institutions emerged from Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUK and PKPU). This means that the idea of a moratorium must go through a legislative process so that it can be synchronized with Law Number 37 of 2004. This mechanism is not easy and will take a long time for the idea of a moratorium to technically become a legal regulation. Likewise, the idea of a moratorium is technically related to limiting the competence of the commercial judiciary, so synchronization of legislative and judicial functions is required. If implemented, this will cause a lot of problems so that law enforcement becomes more effective and efficient. This legal research is a type of normative research that leads to literature research. Bankrupt debtors can apply for rehabilitation which will remove their status as bankrupt debtors. Sustainable business principles are broad and underlie insolvency and deferred payment laws. The application of the principle of sustainable economic activity is not only regulated in law, but has a broader meaning, which also includes the entire bankruptcy process and suspension of debt payments. The application of sustainable management principles in bankruptcy and postponing debt payments is intended to have a positive impact on increasing the company's economic value which will be used to pay off debts to creditors.

Keywords: Moratorium, Bankruptcy, Business Continuity

Abstrak

Gagasan moratorium kepailitan dan PKPU muncul dari meningkatnya perkara yang didaftarkan di pengadilan niaga dan dampak ekonomi lainnya, sehingga moratorium sebenarnya bisa dikatakan bukanlah solusi yang tepat. Peninjauan kembali terhadap pembahasan moratorium dapat dilakukan apabila terdapat ketidakpastian dan jika moratorium dilaksanakan maka akan membawa kebaikan dan ketertiban bagi semua pihak. Moratorium perkara kepailitan dan PKPU bukanlah solusi yang efektif, mengingat lembaga kepailitan dan PKPU muncul dari UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Artinya, gagasan moratorium harus melalui proses legislasi agar bisa sinkron dengan UU Nomor 37 Tahun 2004. Mekanisme ini tidak mudah dan memakan waktu lama hingga gagasan moratorium secara teknis menjadi peraturan hukum. Begitu pula dengan gagasan moratorium yang secara teknis hukumnya terkait dengan pembatasan kompetensi peradilan niaga, sehingga diperlukan sinkronisasi fungsi legislasi dan yudikatif. Jika diterapkan, hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian normatif yang mengarah pada penelitian kepustakaan. Debitur pailit dapat mengajukan rehabilitasi yang akan menghilangkan statusnya sebagai

debitur pailit. Prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan bersifat luas dan mendasari hukum kepailitan dan pembayaran yang ditangguhkan. Penerapan asas kegiatan ekonomi berkelanjutan tidak hanya sebatas diatur dalam undang-undang saja, namun mempunyai arti yang lebih luas, yang juga mencakup seluruh proses proses kepailitan dan penangguhan pembayaran utang. Penerapan prinsip manajemen berkelanjutan dalam kepailitan dan penundaan pembayaran utang ini dimaksudkan untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang akan digunakan untuk melunasi utang kepada kreditur.

Kata Kunci: Moratorium, Kepailitan, Kelangsungan Usaha

Info Artikel

Masuk: 13 Juli 2024, Diterima: 12 November 2024, Terbit: 3 Desember 2024



Email Corresponding Author:

Nama Author : msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

A. PENDAHULUAN

Rencana pemerintah yang tengah mengkaji moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan menjadi pembahasan yang cukup menarik. Rencana ini tidak lepas dari usulan para pelaku usaha yang mengalami sejumlah kesulitan keuangan di tengah pandemi Covid-19.¹

Kondisi pandemi Covid-19 juga dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk membuat perusahaan pailit. Padahal perusahaan tersebut masih mampu untuk melakukan kegiatan usaha. Tercermin dari meningkatnya kondisi perekonomian di Indonesia, Bank Indonesia dalam laman resminya menyatakan Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi bantuan untuk melakukan resturkturisasi utang yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, pelebaran bantuan dengan menghentikan sementara PKPU dan kepailitan dapat dilakukan. Hanya

¹Serlika Aprita, Meluruskan Logika Pemerintah Soal Kegentingan Moratorium UU Kepailitan dan PKPU, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 6 (2022), hlm.18.

saja, moratorium tidak bisa dilakukan untuk seluruh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan.

Kebijakan moratorium PKPU ini diusulkan lantaran pandemi Covid-19 memukul dunia bisnis. Moratorium mencegah terganggunya keberlangsungan usaha. Ini harus menggarisbawahi bahwa pandemi Covid-19 adalah *force majeure*. Saat ini ada 1.122 permohonan PKPU dan kepailitan di Indonesia. Adapun di PN Jakarta Pusat mencapai 400 kasus. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar rencana moratorium pengajuan kepailitan dan PKPU. Pertama, arah kebijakan global seperti yang dilakukan bank dunia yang memberikan dukungan bagi debitur atau kreditur untuk sama-sama menyelesaikan persoalan. Bahkan, kata dia, kebijakan serupa juga sempat dilakukan di berbagai negara termasuk Jerman, Inggris, Singapura, Belanda, dan Selandia Baru. Kedua, ada pihak yang memanfaatkan PKPU dalam kondisi pandemi COVID-19. Kondisi ini bisa berdampak luas termasuk adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) bila perusahaan dinyatakan pailit. Ketiga, pengambilan langkah moratorium pengajuan kepailitan dan PKPU dilakukan untuk menurunkan angka kepailitan serta mencegah pengusaha yang masih dalam kondisi solven dan terpaksa masuk ke dalam proses kepailitan. Ada tiga opsi yang bisa diambil pemerintah atas moratorium PKPU dan kepailitan. Pertama, penundaan permohonan kepailitan dan PKPU dalam jangka waktu tertentu. Kedua, pelarangan permohonan kepailitan dan pembukaan permohonan PKPU. Ketiga, menerapkan syarat tepat dalam permohonan kepailitan dan PKPU, misalnya seperti menentukan batas minimal nilai utang. Usulan Apindo agar pemerintah melakukan moratorium (menghentikan sementara) mekanisme permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pailit ke pengadilan niaga hingga 2025 menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah mengaku tengah membahas dan mengkaji hal ini untuk mencegah terjadinya moral hazard (tindakan

yang menimbulkan risiko kerugian bagi pihak lain) sebagai alasan rencana kebijakan ini. Selain itu, mudahnya persyaratan yang diatur Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjadi salah satu sebab meningkatnya pengajuan perkara PKPU dan pailit di pengadilan niaga selama pandemi. Hal ini dikhawatirkan kalangan dunia usaha sebagai ancaman dan diduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan celah UU Kepailitan dan PKPU untuk tujuan yang kurang baik.²

Moratorium (penundaan sementara) pemberlakuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yang diajukan APINDO telah dibahas oleh Pemerintah, yang dimuat dalam persnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah alih-alih menetapkan undang-undang (Perppu). Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya menimbulkan beberapa diskusi di kalangan ilmuwan, pelaku bisnis, perbankan, praktisi, dan asosiasi mengenai perlu atau tidaknya UU Kepailitan dan PKPU dibekukan hingga setidaknya tahun 2025. Terlepas dari pembahasan yang timbul dari moratorium UU Kepailitan dan PKPU, segala bentuk perubahan peraturan merupakan hak mutlak Pemerintah dan tentunya Pemerintah mempertimbangkan dan mengkaji segala masukan dari pemangku kepentingan sebelum mengeluarkan arahan tersebut. Tujuan utama dari keputusan ini adalah untuk kepentingan umum.

Meningkatnya jumlah kasus PKPU dan kepailitan dalam beberapa tahun terakhir kabarnya menjadi titik awal mengapa pemerintah berencana menerbitkan Perppu moratorium undang-undang kepailitan dan PKPU. Kekhawatiran akan dampak “moral hazard” akibat kemudahan pengajuan PKPU dan kebangkrutan juga menjadi pendorong

²*Ibid*, mhl. 20.

implementasi rencana pemerintah ini. Memang saat ini pemerintah dibutuhkan sebagai perantara antara pelaku ekonomi dan regulator, namun akan lebih bijaksana jika pemerintah mengkaji moratorium ini secara menyeluruh dan tidak terburu-buru.

Secara khusus, konsep PKPU dan kebangkrutan tidak bisa kita kaji secara mendalam hanya dengan memperhatikan referensi “*moral hazard*” yang mungkin timbul dalam prosesnya. Semangat keberlangsungan usaha yang tertuang dalam UU Kepailitan dan PKPU patut menjadi perhatian karena terbukti mampu menyelamatkan sejumlah utang dari kebangkrutan usaha. Pemberlakuan moratorium bukan satu-satunya jalan keluar untuk menghindari ancaman “*moral hazard*” yang sebenarnya bisa diatasi dengan mekanisme lain. Jika dicermati ungkapan “*moral hazard*” yang membenarkan moratorium UU Kepailitan dan PKPU, perlu kita jelaskan lebih detail agar tidak bias. Pasalnya, penerapan UU Kepailitan dan PKPU tidak hanya memberikan manfaat bagi kreditur saja, namun debitur atau pihak ketiga lainnya juga mendapatkan manfaat kepastian hukum mengenai pelunasan utangnya. Perlu diingat juga bahwa kreditur yang mengajukan PKPU dan pailit bisa juga merupakan “debitur” pihak lain yang bertanggung jawab membayar utang yang diberikan kepadanya, misalnya bank atau lembaga keuangan lainnya.

UUK dan PKPU mengandung asas kelangsungan usaha, di mana debitur yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif atau tidak usaha debitur dilihat dari kondisi keuangan debitur. Namun UUK dan PKPU sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan debitur sebagai syarat dijatuhkannya pailit. Lembaga kepailitan seharusnya menjadi upaya penyelesaian terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan

utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.³ Namun demikian, kita semua tidak bisa naif dan menyangkal bahwa dalam arahan atau peraturan apa pun (dalam hal ini UU Kepailitan dan PKPU) Namun bukan berarti kita bisa memutuskan untuk mencabut peraturan tersebut atau menunda penerapannya, karena hal ini merupakan langkah mundur yang patut dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Solusi atau kontribusi yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah dengan mendorong perubahan, penyempurnaan dan penyempurnaan terhadap UU Kepailitan dan PKPU, baik melalui Perppu maupun mekanisme lainnya. Amandemen atau perbaikan adalah baik jika berdampak pada bidang yang lebih substansial atau mendasar.

B. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang .⁴ Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.⁵ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

³Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2010, hlm. 10

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 12

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 25.

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Moratorium Dalam Hukum Kepailitan

Moral hazard merupakan bentuk penyimpangan. Sehingga dari kondisi yuridis inilah dapat ditemukan suatu permasalahan lain yakni ketika model atau cara moral hazard dalam konflik kepentingan (Conflict Interest) dijadikan sebagai modus untuk memanfaatkan adanya perumusan kebijakan moratorium pailit dan PKPU berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perumusan kebijakan moratorium pailit dan PKPU bukan merupakan hal yang urgen untuk diberlakukan dalam bentuk Perppu. Apabila kebijakan ini diberlakukan maka secara yuridis otoritas legal untuk permohonan pengajuan pailit dan permohonan PKPU berada di tangan Pemerintah. Berdasarkan konsep Law As Tool Of Social Control, maka sudah sejatinya produk hukum yang dilahirkan tidak hanya ditujukan untuk keuntungan pihak yang berkepentingan. Melaikan dapat dijadikan anomali berperilaku yang tidak menyebabkan kerugian pihak lain.

Putusan pernyataan pailit akan membawa dampak besar terhadap perusahaan dalam hal sebagai debitur, karena secara hukum perusahaan pailit tidak lagi memiliki hak atas harta kekayaannya. Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya.

Moratorium menurut Kamus Hukum Hitam: “Penundaan

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2010, hlm. 35

pelaksanaan suatu kewajiban atau pengambilan tindakan sah atau sekadar sah yang bersifat sementara.” Dalam arti luas, moratorium adalah penghentian sementara kewajiban berdasarkan perjanjian. Penting untuk dikaji terlebih dahulu secara spesifik apakah terdapat asas keseimbangan dimana undang-undang kepailitan memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Di satu sisi terdapat ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan lembaga dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Namun ada ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan tersebut oleh kreditur yang beritikad buruk. Kedua, adanya asas kelangsungan usaha yang terkandung dalam UU Kepailitan yang memberikan peluang bagi perusahaan debitur yang mempunyai prospek di masa depan. Undang-undang kepailitan tidak hanya berujung pada kebangkrutan dan penyitaan harta kekayaan debitur, ada alternatif lain yaitu menciptakan peluang bagi perusahaan yang tidak membayar utangnya, namun tetap mempunyai prospek usaha yang baik dan pengelolaannya bonafide serta kooperatif dalam melakukan pembayaran. terbebas dari hutangnya.

Upaya dapat dilakukan untuk merestrukturisasi hutangnya dan merestrukturisasi perusahaan, menjadikan kebangkrutan sebagai solusi akhir dan sekarang: Pastikan beban utang tersebut tidak diimbangi dengan beban utang itu sendiri, karena beban utang tersebut tidak dapat diganti. Apa yang dimaksud dengan PKPU dan apa yang dimaksud dengan saldo debit dan kredit yang tinggi Kartu debit diterbitkan oleh Pengadilan. PKPU wajib mendapatkan nota kredit untuk mengurangi beban utang. Setelah debitur melunasi utangnya, permohonan diganti dengan pernyataan lain yang memberitahukan bahwa itu adalah bagian 229 ayat (3) UU Penertiban dan PKPU. Oleh karena itu, menurut PKPU, sangat penting bagi PKPU untuk melunasi utangnya karena

itulah yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan.⁷

Permohonan dan permohonan PKPU diajukan secara bersamaan. Apabila permohonan PKPU diajukan setelah permohonan pailit, maka permohonan PKPU harus diajukan sesuai dengan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada pertemuan pertama permohonan pailit agar permohonan PKPU dapat diputuskan sebelum permohonan pailit. Permohonan kebangkrutan. Dalam kepailitan, harta dan kekuasaan dikuasai oleh pengurus kepailitan, sedangkan debitur tidak dapat menguasai hartanya dan tidak berwenang lagi melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya. Hal ini disebabkan karena kebangkrutan dan kepailitan sebenarnya bermula dari kepailitan, namun dalam prakteknya sering kali disebabkan oleh keengganan debitur untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan tertagih.⁸ Apabila debitur mendapati dirinya berada dalam keadaan demikian, maka debitur, kreditur atau pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan.⁹

2. Asas Kelangsungan Usaha Dalam Hukum Kepailitan

Bagi perekonomian atau finansial, kepailitan sebuah lembaga perbankan tidak mempunyai dampak positif sama sekali. Hal ini bisa ditinjau dari beberapa aspek yang telah dipaparkan akan membawa akibat negatif bagi perekonomian atau finansial.¹⁰ Peranan perbankan di

⁷M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Cet. I, Jakarta:Penerbit Kencana Prenada media Group, 2008,hlm.90.

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepeilitan*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2010,hlm.34.

⁹Siti Anisa,*Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Cet I, Yogyakarta:Penerbit Total Media,2008,hlm.59.

¹⁰Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51

sektor ekonomi sangatlah vital, uang yang beredar di masyarakat akan kembali ke bank untuk disirkulasi menurut kegiatan usahanya dan bank akan mendapatkan keuntungan dari perputaran uang tersebut, apabila sebuah bank dipailitkan maka akan membawa efek negatif yang berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga bank tidak mampu lagi menjalankan aktivitas usahanya yang berakibat pada runtuhnya perekonomian karena perputaran uang menjadi tidak stabil.

Kewenangan Bank Indonesia sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank harus ditinjau dari sudut pandang bank dalam kondisi sedang menjalankan kegiatan perbankan, yaitu kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Jika Bank yang masih beroperasi dapat dengan mudahnya dimohonkan pailit oleh salah satu kreditor atau nasabahnya, maka hal tersebut akan menimbulkan keguncangan dan kepanikan di tengah masyarakat, sehingga akan terjadi rush terhadap bank tersebut yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas perekonomian secara nasional.¹¹

Kedudukan kreditor yang dapat berubah kedudukannya sebagai debitur dalam suatu kontrak atau perjanjian lain memerlukan perlakuan yang baku apabila debitur mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar toleransi yang melindungi debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Maksud dari asas kelangsungan usaha yang tertuang dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU adalah perusahaan calon debitur dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Norma dalam Pasal 104 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

“Dengan persetujuan panitia kreditor sementara, pengurus kepailitan dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit,

¹¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, Malang:UMM Press, 2008,hlm.34.

sekalipun keputusan menyatakan pailit diajukan untuk kasasi atau peninjauan kembali.” Sedangkan Pasal 104 ayat (2) berbunyi: “Apabila dalam perkara kepailitan tidak ada panitia kreditur yang ditunjuk, maka pengurus kepailitan memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Penetapan asas kelangsungan usaha dalam Pasal 104 UUK-PKPU terjadi dalam konteks setelah putusan pailit diterbitkan. Namun norma mengenai penjatuhan putusan pailit tidak mengatur secara tegas hal tersebut. Dengan demikian, penjatuhan putusan pailit mengacu pada ketentuan normatif Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU yang menyatakan bahwa “permohonan pembukaan proses kepailitan harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang dapat cukup dibuktikan memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).” Pasal ini menegaskan bahwa standar hakim dalam mengabulkan permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan bahkan undang-undang mengaturnya dengan kata-kata “harus dikabulkan”.

Dengan adanya penundaan pembayaran utang, debitur dapat melanjutkan usahanya dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperoleh batas waktu yang wajar dari krediturnya untuk dapat melunasi utangnya dengan atau tanpa perpanjangan batas waktu pembayaran perjanjian pinjaman. Dengan diberikannya penangguhan pembayaran yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kelangsungan usaha kepada debitur, maka debitur dapat melakukan restrukturisasi utang.

Munir Fuady menyatakan bahwa program restrukturisasi utang biasanya mencakup: 1. Moratorium, yaitu penundaan pembayaran jatuh tempo; 2. *Haircut*, yaitu pengurangan jumlah pinjaman dan bunga; 3. Penurunan suku bunga; 4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan; 5. Konversi utang menjadi saham; 6. *Debt relief* (pengampunan utang);

6. Dana talangan, yaitu penanggungan utang, misalnya melalui penanggungan utang swasta oleh negara; 7. Hapus buku, yaitu penghapusan utang.¹²

Padahal, keberlangsungan usaha berpotensi menciptakan nilai tambah berupa keuntungan yang selanjutnya disalurkan untuk membiayai perusahaan, sebagai upah kepada karyawan, sebagai pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak, atau untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. . Secara rinci, sumber-sumber keuntungan (profit) perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut; a) mengembangkan produk yang lebih baik sesuai permintaan pelanggan. Kenyataannya, keberlangsungan usaha berpotensi menciptakan nilai tambah berupa keuntungan yang selanjutnya disalurkan untuk membiayai perusahaan, sebagai upah kepada pekerja, sebagai pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak, atau untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. . Secara lebih spesifik, sumber keuntungan (profit) perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut: a) mengembangkan produk yang lebih baik sesuai permintaan pelanggan, b) membayar upah dan tunjangan yang adil kepada karyawan, c) membayar harga yang wajar kepada pemasok dalam jangka waktu yang wajar. , d) pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan e) remunerasi direktur dan pemegang saham perusahaan atas penggunaan modalnya.¹³

¹² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cet. I, Jakarta:Penerbit Kencana Prenadamedia Group,2013,hlm.56.

¹³Syamsudin Sinaga,*Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta:Tatanusa, 2012,hlm.23.

D. KESIMPULAN

Pertama, pada masa Pandemi Covid-19 tidak ada peraturan mengenai perubahan terkait mekanisme PKPU dan Kepailitan di Indonesia; kedua, Singapura telah mengeluarkan Covid-19 (Temporary Measures) Act 2020 (No.14 of 2020) sedangkan Inggris juga telah mengeluarkan Corporate Insolvency and Governance Act 2020, kedua negara ini mengatur kebijakan temporary measures yang mengubah sementara persyaratan pengajuan kepailitan di masa Pandemi Covid-19; ketiga, penerapan moratorium secara keseluruhan untuk kepailitan dan PKPU untuk mengatasi tingginya angka kepailitan dan PKPU di Indonesia bukan solusi yang tepat, namun dapat dilakukan kebijakan temporary measures dan juga perbaikan pada UU No. 37 tahun 2004 yang sifatnya long term. Apabila terdapat ketidakpastian maka dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap pembahasan moratorium dan apabila moratorium dilaksanakan maka akan membawa kebaikan dan ketertiban bagi semua pihak. Moratorium perkara kepailitan dan PKPU bukanlah solusi yang efektif, mengingat lembaga kepailitan dan PKPU muncul dari UU No. 37/2004. Artinya, gagasan moratorium harus melalui proses legislasi agar bisa sinkron dengan UU Nomor 37 Tahun 2004. Mekanisme ini tidak mudah dan memakan waktu lama sebelum gagasan moratorium secara teknis menjadi peraturan hukum. Begitu pula dengan gagasan moratorium yang secara teknis terkait dengan pembatasan kompetensi peradilan niaga sehingga memerlukan sinkronisasi fungsi legislasi dan yudikatif. Jika diterapkan, hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Revisi UU No. Dibandingkan dengan moratorium perkara kepailitan dan PKPU, revisi kedua peraturan ini akan lebih efektif dalam menangani dampak negatif yang timbul sehubungan dengan perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga. Penelitian ini menyarankan jika akan dilakukan Moratorium PKPU dan Kepailitan di Indonesia,

sebaiknya Pemerintah perlu melakukan kajian terlebih dahulu dari berbagai sektor, pihak yang terlibat, dan para stakeholder khususnya pada industri perbankan, yang merupakan salah satu sektor penting dalam menunjang perekonomian negara, serta perlu adanya pengaturan temporary measures dan perbaikan dalam UU No. 37 tahun 2004.

Kedua, asas kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Dalam kepailitan perusahaan tidak selalu secara otomatis menyebabkan perseroan berhenti melakukan segala perbuatan hukumnya termasuk melakukan kegiatan usaha. Terdapat pihak-pihak tertentu antara lain Hakim Pengawas dan Kurator yang akan menilai dan mempertimbangkan berlakunya akibat hukum kepailitan, antara lain menentukan kelangsungan usaha perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UUK-PKPU yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit dengan persetujuan panitia kreditor sementara atau atas izin hakim pengawas jika tidak diangkat panitia kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cet. I, Jakarta:Penerbit Kencana Prenadamedia Group,2013.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Cet. I, Jakarta:Penerbit Kencana Prenada media Group, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 2010.
- Syamsudin Sinaga,*Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta:Tatanusa, 2012.
- Serlika Aprita, Meluruskan Logika Pemerintah Soal Kegentingan Moratorium UU Kepailitan dan PKPU, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 6 (2022).
- Serlika Aprita, *PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENSİ: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Jawa Timur:Pustaka Abadi,2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepeilitan*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Siti Anisa,*Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Cet I, Yogyakarta:Penerbit Total Media,2008.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, Malang:UMM Press, 2008.